



PUTUSAN

Nomor 58 /Pdt.G.S/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cilacap, beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 29 Cilacap, dalam hal ini diwakili oleh TRI ARYATMO, EDI SAPUTRO, PUSPITANINGTYAS PUTU MAHESI, SINGGIH SULISTYO ADI dan RIRIS DANI HERMAWAN, kesemuanya adalah Karyawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2936-KC-VII/MKR/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan Surat Tugas Nomor : B.2935-KC-VII/MKR/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dengan register Nomor : 259/SK/7/2024/PN Clp tanggal 3 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

YATIMAH, tempat lahir Cilacap, tanggal lahir 17 Mei 1976, beralamat di Jl Kapten Sukardan Rt 002 Rw 007 Karangjati, Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana tanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 26 Juni 2024, tercatat dalam Register Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Clp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 96963833/3119/10/22 tanggal 21 Oktober 2022;
2. Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp 1.497.100,- (Satu juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM No 01277 Atas Nama Yatimah terletak di Desa Karangjati, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Suprpti Ningsih
 - Timur : Suparmi
 - Selatan : Muhamad Makruf
 - Barat : Jalan Kapten Sukardan
5. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM No 01299 Atas Nama Yatimah terletak di Desa Karangjati, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Suprpti Ningsih
 - Timur : Suparmi
 - Selatan : Muhamad Makruf
 - Barat : Jalan Kapten Sukardan
6. Bahwa asli bukti kepemilikan SHM No 01277 Atas Nama Yatimah terletak di Desa Karangjati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
7. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan/atau rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
8. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96963833/3119/10/22 tanggal 21 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp 48.868.505,- (Empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima ribu rupiah) dengan rincian bunga Rp 4.843.459 (Empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) pokok Rp 44.025.046 (Empat puluh empat juta dua puluh lima ribu empat puluh enam rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
10. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang bermasalah tersebut;
11. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat;
12. Bahwa seharusnya Tergugat membayar angsuran setiap bulan selama 72 (Tujuh puluh dua) bulan sejak tanggal realisasi kredit, Namun ternyata Tergugat tidak membayar angsuran secara rutin sesuai dengan yang diperjanjikan, dan sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat belum lunas.
13. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp 48.868.505,- (Empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima ribu rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 48.868.505,- (Empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima ribu rupiah) dengan rincian bunga Rp 4.843.459 (Empat

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Clp



juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) pokok Rp 44.025.046(Empat puluh empat juta dua puluh lima ribu empat puluh enam rupiah)

4. Menghukum tergugat Apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (Pokok+Bunga) secara suka rela Penggugat,maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada penggugat yaitu SHM No 01277 atas nama Yatimah terletak di Desa Karangjati, Kecamatan Sampang , Kabupaten Cilacap Dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran Pinjaman Tergugat kepada Penggugat.
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir perwakilannya tersebut dan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh kuasanya untuk datang menghadap persidangan meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara sah dan patut tetap tidak datang atau tidak menyuruh kuasanya untuk datang menghadap persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya didepan persidangan, sehingga untuk menghindari berlarut-larutnya penyelesaian perkara, maka pemeriksaan persidangan akan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 96963833/3119/10/22 tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya diberi tandaBukti P.1 ;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang No. SPH : 96963833/3119/10/22 tanggal 21 Oktober 2022, diberi tandaBukti P.2 ;
3. Print out Form Permohonan Pinjaman an. YATIMAH tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya diberi tandaBukti P.3 ;
4. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tanggal 23 Januari 2024 dan tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Surat peringatan Pertama tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya diberi tandaBukti P.5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat peringatan Kedua tanggal 20 Maret 2024, selanjutnya diberi tandaBukti P.6 ;
7. Fotokopi Surat peringatan Ketiga tanggal 19 April 2024, selanjutnya diberi tandaBukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3301175705760007 an. YATIMAH, selanjutnya diberi tandaBukti P.8 ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga an Kepala Keluarga YATIMAH, selanjutnya diberi tandaBukti P.9 ;
10. Fotokopi SHM No. 01277/Desa Karangjati Atas Nama YATIMAH terletak di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, selanjutnya diberi tandaBukti P.10 ;
11. Print out Rekening Koran Pinjaman atas nama YATIMAH posisi tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya diberi tandaBukti P.11 ;
12. Print out Total Kewajiban (*Pay off*) atas nama YATIMAH No. Rekening 3119-01-014469-10-1 sejumlah Rp 48.868.505,- (empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima ribu rupiah), selanjutnya diberi tandaBukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor : 500/024/IV/2019 tanggal 5 April 2019 atas nama YATIMAH , selanjutnya diberi tandaBukti P.13;

Menimbang, bahwa keseluruhan surat-surat bukti diatas telah dimeteraikan dan dicocokkan sesuai aslinya yang ternyata sesuai, sehingga surat-surat bukti diatas dapat dipertimbangkan dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Saksi HENDRA PRASETYO NURCAHYO;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal Tergugat ;
 - Bahwa saksi adalah Karyawan PT BRI (Persero) Tbk. Unit Sampang;
 - Bahwa saksi merupakan Mantri di BRI Unit Sampang;
 - Bahwa Tergugat mempunyai kredit pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Unit Sampang, dan saat ini kreditnya macet;
 - Bahwa kredit Tergugat termasuk dalam penanganan area Sampang;
 - Bahwa saksi pernah datang ke rumah Tergugat untuk melakukan penagihan, akan tetapi tidak bertemu Tergugat, karena Tergugat bekerja di Jakarta;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah membayar pinjaman 13 kali sejumlah total Rp19.462.300,00 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa saksi datang kerumah Tergugat untuk memberikan peringatan supaya Tergugat melakukan kewajibannya, karena Tergugat sudah menunggak sejumlah 8 (delapan) kali angsuran;
- Bahwa sampai saat ini kewajiban Tergugat yang harus dilunasi adalah sebesar Rp 48.868.505,00 (Empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima ribu rupiah);

2. Saksi ANDREAS DWI SANTOSO;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT BRI (Persero) Tbk. Unit Sampang;
- Bahwa saksi di bagian administrasi di BRI Unit Sampang;
- Bahwa Tergugat mempunyai kredit pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Unit Sampang, dan saat ini kreditnya macet;
- Bahwa kredit Tergugat termasuk dalam penanganan area Sampang;
- Bahwa Tergugat sudah membayar pinjaman 13 kali sejumlah total Rp19.462.300,00 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa sampai saat ini kewajiban Tergugat yang harus dilunasi berupa pokok pinjaman dan bunga adalah sebesar Rp 48.868.505,00 (Empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh kuasanya untuk hadir ke persidangan tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sehingga Hakim bersimpulan bahwasanya Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Perma No.2 Tahun 2015, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 96963833/3119/10/22 tanggal 21 Oktober 2022?;
2. Apabila benar Tergugat telah wanprestasi maka harus ditentukan nominal pinjaman pokok berikut bunga yang menjadi kewajiban Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi *"siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan tentang adanya hak itu"*, maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat (apabila hadir) dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan mengenai Wanprestasi, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian sebagaimana yang dikemukakan oleh M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya *"Segi-segi Hukum Perjanjian"* adalah *"suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi"*. Dari pengertian tersebut, kita jumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Clp



atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan hukum tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya "tindakan hukum" (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasinya, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan "kewajiban" untuk menunaikan prestasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 BW, syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya obyek, yaitu sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas;
4. Adanya kausa yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta di persidangan, Hakim akan menilai apakah Perjanjian yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan perjanjian dengan Tergugat dengan itikad baik dan telah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian kredit dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 96963833/3119/10/22 tanggal 21 Oktober 2022 (vide bukti P.1) dimana perjanjian tersebut didasarkan atas adanya permohonan dari Tergugat sebagaimana dibuktikan dengan Form Permohonan Pinjaman an. YATIMAH tanggal 21 Oktober 2022 (vide bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda bukti P.1 dan P.3 tersebut, membuktikan bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 96963833/3119/10/22 tanggal 21 Oktober 2022, yang menurut Hakim telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana bunyi Pasal 1320 BW, yaitu telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak dimana kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 96963833/3119/10/22 tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, kedua belah pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan arti masing-masing pihak tidak berada dalam pengampunan dan sudah dewasa serta sehat pikirannya, telah adanya obyek, yaitu sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, dimana objek tersebut adalah pinjaman / fasilitas kredit KUPEDES sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang terakhir telah memenuhi syarat adanya kausa yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun asas kepatutan, dimana perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW, sehingga perjanjian tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan Cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk bagi seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT. Intermasa, Hal 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman / fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 96963833/3119/10/22 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cilacap Unit Sampang sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana Tanda Terima Hutang No. SPH : 96963833/3119/10/22 tanggal 21 Oktober 2022 (vide bukti P.2);

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sejumlah Rp 1.497.100.- (Satu juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit yaitu pada tanggal 21 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jangka waktu kredit yang tercatat dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 96963833/3119/10/22 tanggal 21 Oktober 2022, seharusnya angsuran pinjaman/kredit Tergugat telah memasuki angsuran ke 21 (dua puluh satu) pada saat diajukannya gugatan ini, akan tetapi berdasarkan print out Rekening Koran Pinjaman atas nama YATIMAH posisi tanggal 15 Juli 2024, Tergugat baru melakukan angsuran sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan total sejumlah Rp19.462.300,00 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), dan tercatat keterlambatan 8 (delapan) kali angsuran;

Menimbang, bahwa terkait keterlambatan pembayaran angsuran kredit tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan dan kunjungan kerumah Tergugat (vide bukti P.4), termasuk memberikan surat peringatan kepada Tergugat (vide bukti P.5, P.6, dan P.7);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menjadi terbukti bahwa Tergugat sampai dengan dibacakannya putusan ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 96963833/3119/10/22 tanggal 21 Oktober 2022, sehingga Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi), dan karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian petitum angka 3 yang menyatakan agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 48.868.505,- (Empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima ribu rupiah), oleh karena adanya wanprestasi Tergugat tersebut, maka petitum gugatan ini secara hukum juga sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 adalah merupakan petitum lanjutan apabila petitum angka 3 tidak dilaksanakan, sehingga karenanya petitum ini akan secara hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp 48.868.505,00 (Empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara suka rela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM No 01277 atas nama Yatimah terletak di Desa Karangjati, Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, akan dilelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran Pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 172.500,00 (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu DURIMAN, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat .

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

DURIMAN, S.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp. 20.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp. 12.500,00 |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah	Rp. 40.000,00	
6. Meterai	Rp. 10.000,00	
7. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 172.500,00	(seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)